



**PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu diupayakan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jemberana;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jemberana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali - Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kecelakaan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Lenlang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerinlah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 );
9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
13. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu yang selanjutnya disebut Puskesmas.
7. Unit adalah unit pelaksana pelayanan pada Puskesmas
8. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan roda dua/roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan.

10. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang mempunyai peralatan perawatan nginap dengan jumlah tempat tidur 10 atau lebih.
11. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan ditugaskan di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
12. Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu ) adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan sektoral.

## **BAB II**

### **PEMBENTHKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan usaha kesehatan ibu dan Keluarga Berencana, kesehatan anak, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit dan imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koodinasi semua upaya kesehatan sarana pelayanan kesehatan. pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu. Bidan Desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal mengembangkan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- d. Koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsionai dengan instansi/unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas; Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
  - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Puskesmas Pembantu;
  - h. Bidan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Puskesmas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan data dan program Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memimpin dan memberikan tugas kepada para bawahan dan Puskesmas Pembantu sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan perkembangan karier;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya;
  - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan urusan tata usaha berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja Puskesmas agar terjalin kerjasama dengan baik;
  - d. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;

- e. menialai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan umum, perencanaan serta pencatatan dan laporan;
  - g. mengevaluasi hasil kerja kegiatan urusan tata usaha secara keseluruhan serta membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit**  
**dan Penyehatan Lingkungan**  
**Pasal 9**

- (1) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Pengamatan Penyakit, Imunisasi, Penyehatan Tempat-Tempat Umum, Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penyehatan Makanan dan Minuman;
  - d. mengevaluasi hasil kerja kegiatan Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan secara keseluruhan dan membuat laporan kegiatannya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- (2) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat**  
**Pasal 10**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan data program
  - b. Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - c. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, serta usaha kesehatan gigi sekolah;
  - e. melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap dan perawatan kesehatan masyarakat serta pegawai negeri sipil;
  - f. melaksanakan kegiatan laboratormm sederhana dan pengelolaan alat-alalnya, obat-obatan, pengelolaan alat-alat medis dan non medis;
  - g. melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan kesehatan lainnya termasuk pembinaan unit pelayanan kesehatan swasta;
  - h. mengcvaluasi hasil kerja kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara keseluruhan dan membuat laporan kegiatannya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
  - i. mengadakan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas..

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat**  
**Pasal 11**

- (1). Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, dan usia lanjut;
  - d. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, Usaha Kesehatan Keluarga, Dana Upaya Kesehatan Masyarakat, Obat Tradisional, Peningkatan Peranan Wanita Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Peranan Generasi Muda dalam Pembangunan Kesehatan, Pendayagunaan sarana dan metode penyuluhan serta menyebarkan informasi kesehatan,
  - e. mengevaluasi hasil kerja kegiatan Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat secara keseluruhan dan membuat laporan kegiatannya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- (2). Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Kepala Puskesmas mempunyai tugas dan tanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur dilingkungan Puskesmas dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 14**

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Puskesmas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jenjang jabatan untuk Kepala Puskesmas adalah eselon IV a, sedangkan untuk Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi masing-masing menduduki eselon IV b.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penempatan Bidan Desa ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten yang terbit sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tugas pokok dan fungsi Puskesmas dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara,  
Pada tanggal 16 Juli 2001  
BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I GĐE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2001 NOMOR 23

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN JEMBRANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Pedoman sebagaimana dimaksud, telah dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan organisasi dan Eselonisasi Perangkat Daerah. Jenis dan jumlah Unit organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing - masing Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja masing - masing Daerah.

Dengan demikian kewenangan penetapan organisasi perangkat Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 23




**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2001**

**TANGGAL : 16 JULI 2001**

**TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN  
JEMBRANA**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN JEMBRANA**



**BUPATI JEMBRANA,**  
**I GEDE WINASA**